



IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)

Nida Urahmah¹, Rismaya Ulfah², Riyanor³

¹Dosen Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

²Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

³Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

E-mail : Nidaurahmah697@gmail.com

Article History:

Received:28-09-2022

Revised: 18-10-2022

Accepted:31-10-2022

Keywords:

Implementasi,
Peraturan Daerah,
STOP BABS

Abstract: *Banjang District, Hulu Sungai Utara Regency has a habit of defecating in the river, people are also used to doing activities such as bathing, washing, and taking drinking water in the river. People do not understand how important it is to maintain environmental health, especially against water pollution. The objectives of this study are: (1) To determine the implementation of the Hulu Sungai Utara Regency Regional Regulation Number 4 of 2016 concerning the Movement to Stop Open Defecation (STOPS BABS) (2) To determine the factors that influence the implementation of the Regional Regulation of Hulu Sungai Utara Regency Number 4 of 2016 concerning the Movement (STOPS BABS). The research results show. "The implementation of Hulu Sungai Utara Regency Regional Regulation Number 04 of 2016 concerning the Stop Exhaust Movement (BABS) in Banjang District (Case Study of Kalintamui Village, Kaludan Besar, Pelanjungan Sari)" has not been implemented properly, seen from the characteristic variables of problems in Banjang District. Technical difficulties in implementing this regulation and also in the Banjang sub-district have not seen the uniformity in the implementation of government programs, seen from the Policy Characteristics Variable because most people do not know clearly about the aims and objectives of the Implementation of Regional Regulation of Hulu Sungai Utara Regency Number 04 of 2016 concerning the Stop Disposal Movement (BABS), seen from the environmental variable of the community in Banjang District, it has become a habit to do activities in the river both in .*

PENDAHULUAN

Menurut World Health Organization (WHO), sanitasi merupakan upaya pengendalian semua faktor lingkungan fisik manusia yang akan menimbulkan hal-hal yang merugikan bagi perkembangan fisik, kesehatan, dan daya tahan tubuh. Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu kabupaten di Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan penulis mendapati bahwa di lingkungan sekitar masyarakat masih buang air besar sembarangan khususnya di kecamatan banjang . Kecamatan banjang adalah salah satu daerah di Hulu Sungai Utara yang memiliki 20 desa, dimana sebagian besar desa di Kecamatan Banjang dilalui aliran sungai. Dari hal tersebut disepanjang sungai masih terdapat jamban – jamban yang dipakai oleh masyarakat untuk beraktivitas. Kebiasaan masyarakat membuang air besar disungai sudah sejak lama menjadi kebiasaan sejak dahulu, sementara itu masyarakat juga terbiasa melakukan aktivitas seperti mandi, mencuci, dan mengambil air minum disungai tersebut. Namun pada faktanya Pemerintahan Desa / kepala Desa yang perannya sangat penting dalam Gerakan Stop BABS ini belum komitmen terhadap peraturan ini karena sosialisasi saja tentang Gerakan Stop BABS ini tidak pernah di laksanakan dan sanksi terhadap pelanggar belum di berlakukan khususnya pada desa Kalintamui , Pelanjutan Sari dan Kaludan Besar Kecamatan Banjang Kabupeten Hulu Sungai Utara. Berdasarkan Fenomena di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar (Babs) di Kecamatan Banjang (Studi Kasus Desa Kalintamui, Kaludan Besar, Palanjutan Sari)”

LANDASAN TEORI

Pengertian

Salah satu mengenai definisi kebijakan publik diberikan oleh Friedrich (Leo Agustino, 2012 : 7) yang mendefinisikan bahwa: Kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2011: 94) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (tractability of the problems), karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure implementation) dan variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan.

Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS)

Gerakan Stop BABS adalah suatu program pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mewujudkan perilaku yang hygiene dan saniter dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi layak dengan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

Perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS)

Perilaku buang air besar sembarangan (BABS/Open defecation) termasuk salah satu contoh perilaku yang tidak sehat. BABS/Open defecation adalah suatu tindakan membuang kotoran atau tinja di ladang, hutan, semak-semak, sungai, pantai atau area terbuka lainnya dan dibiarkan menyebar mengontaminasi lingkungan, tanah, udara dan air (Murwati, 2012).

Pengaruh Tinja Bagi Kesehatan Manusia

Tinja manusia ialah buangan padat dan kotor dan bau juga menjadi media penularan penyakit bagi masyarakat. Kotoran manusia mengandung organisme patogen yang dibawa air, makanan, lalat menjadi penyakit seperti salmonella, vibriokolera, disentri, diare dan lainnya. Kotoran mengandung agen penyebab infeksi masuk saluran pencernaan (Tarigan, 2008).

Syarat jamban sehat

Syarat jamban sehat yaitu (Proverawati dan Rahmawati, 2012):

- a) Tidak mencemari sumber air minum (jarak antara sumber air minum dengan lubang penampungan minimal 10 meter).
- b) Tidak berbau.
- c) Kotoran tidak dapat dijamah oleh serangga dan tikus.
- d) Tidak mencemari tanah sekitarnya.
- e) Mudah dibersihkan dan aman digunakan.
- f) Dilengkapi dinding dan atap pelindung.
- g) Penerangan dan ventilasi yang cukup.
- h) Lantai kedap air dan luas ruangan memadai.
- i) Tersedia air, sabun, dan alat pembersih

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembuatan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 4 tahun 2016. Tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan di Kecamatan Banjarang (Desa Kalintamui, Desa Pelanjungan Sari dan Desa Kaludan) ”Menurut Sugiyono (dalam Leo Agustino, 2016 : 16) mengatakan bahwa: “Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah segala instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik dari Masalah

Karakteristik masalah adalah sub variabel yang terdiri dari indikator- indikator yaitu (a) Kesulitan Teknis (b) Keceragaman perilaku kelompok sasaran (c) Presentase kelompok sasaran dibanding jumlah populasi (d) Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara NO 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kecamatan Banjarang (studi kasus Desa Kalintamui, Kaludan Besar dan Pelanjungan Sari) Puskesmas Banjarang, Hulu Sungai Utara belum baik karena terdapat kesimpulan terkait kesulitan teknis yang di hadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini seperti Desa Kalintamui terhadap anggaran dana yang tidak cukup, Desa Pelanjungan Sari yang memiliki kesulitan ketidak tahuan peraturan ini secara mendalam, dan pada Puskesmas Banjarang yang memiliki kesulitan tentang kurangnya kerjasama antara pihak desa dengan puskesmas.

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara NO 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kecamatan Banjarang (studi kasus Desa Kalintamui, Kaludan Besar dan Pelanjungan Sari) Puskesmas Banjarang, Hulu Sungai Utara belum baik karena terdapat kesulitan dengan kebiasaan buruk dari masyarakat yang buang air besar di sungai dan ketidak tahuan akan dampak dari kebiasaan buruk tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, dan observasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara NO 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kecamatan Banjarang (studi kasus Desa Kalintamui, Kaludan Besar dan Pelanjungan Sari) Puskesmas Banjarang, Hulu Sungai Utara belum baik karena terdapat kesulitan teknis dalam pengimplentasian Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara NO 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), terdapatnya kesulitan teknis seperti, anggaran dana yang tidak cukup, ketidak tahuan peraturan ini secara mendalam, kurangnya kerjasama antara pihak desa dengan puskesmas, kebiasaan buruk dari masyarakat yang buang air besar di sungai dan ketidak tahuan akan dampak dari kebiasaan buruk tersebut.

Hal ini sesuai dengan Teori Daneil A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) menyatakan bahwa ada 3 kelompok Variabel yang mempengaruhi kesuksesan implementasi yaitu karakteristik dari masalah dengan indikator tingkat kesulitan teknis dari masalah yang ada.

a. Keseragaman Perilaku Kelompok Sasaran

Berdasarkan hasil wawancara, dan observasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara NO 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kecamatan Banjarang (studi kasus Desa Kalintamui, Kaludan Besar dan Pelanjungan Sari) Puskesmas Banjarang, Hulu Sungai Utara belum baik karena terdapat tidak adanya Keseragaman Perilaku Kelompok Sasaran dalam pengimplentasian Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara NO 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), terdapat tidak adanya Keseragaman Perilaku Kelompok Sasaran kesulitan teknis seperti, sebagian besar masyarakat tidak paham dan tidak memiliki kesadaran akan tanggung jawab mereka karena sudah terbiasa melakukan aktivitas di sungai, ketidak tahuan mengenai peraturan tersebut beserta dampaknya terhadap lingkungan, kurangnya kerjasama antara pihak desa dengan puskesmas, masih ada warga yang tidak memiliki jamban dan faktor kebiasaan masyarakat sudah melakukan aktivitas di sungai, selama masih ada jamban maka akan selalu ada kemungkinan untuk melakukan aktifitas di sungai, sebagian besar warga melakukan aktivitas di jamban karena dekat dengan sungai dan bagi warga yang memiliki jamban.

b. Presentase kelompok sasaran dibanding jumlah populasi

Berdasarkan hasil wawancara, dan observasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara NO 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kecamatan Banjang (studi kasus Desa Kalintamui, Kaludan Besar dan Pelanjungan Sari) Puskesmas Banjang, Hulu Sungai Utara cukup baik namun masih terdapat hambatan terkait presentase kelompok sasaran dibanding jumlah populasi masih belum dapat terlaksana sesuai dengan jumlah populasi dalam pengimplentasian Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara NO 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), kelompok sasaran masih belum dapat terlaksana sesuai dengan jumlah populasi, karena sebagian kecil masyarakat masih tidak memiliki jamban karena pembangunan secara bertahap karena anggarannya tidak cukup, hanya sebagian kecil masyarakat karena kami selalu kekurangan anggaran dana apalagi untuk anggaran pembuatan wc komunal ini dan juga pembutan ini dilakukan secara bertahap karena tidak cukup dana, dan bahkan karena dampak covid-19 anggaran dana kami untuk pembuatan jamban terhambat, anggaran yang disediakan belum mencukupi kebutuhan masyarakat yang memerlukan.

c. Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan

Berdasarkan hasil wawancara, dan observasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara NO 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kecamatan Banjang (studi kasus Desa Kalintamui, Kaludan Besar dan Pelanjungan Sari) Puskesmas Banjang, Hulu Sungai Utara sudah baik, meski terdapat kendala. perubahan perilaku yang diinginkan dalam pengimplentasian Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara NO 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), perubahan perilaku yang diinginkan yaitu, hendaknya nanti ketika anggaran dana mencukupi untuk pembangunan Jamban Gratis, dengan adanya pembangunan yang merata hendaknya masyarakat sadar akan tanggung jawabnya untuk tidak melakukan aktivitas di sungai lagi untuk tidak mencemari lingkungan dan sadar apabila sudah di buatkan jamban digunakan sebagaimana baiknya, dan mencoba untuk merubah perilaku buruk yang terbiasa di masyarakat dengan cara hidup sehat untuk dan tidak ke jamban lagi dan masyarakat juga sadar bahwa jika sudah dibikin kan jamban maka kita harus bertrimakasih dengan menjaga perilaku kita karena hidup sehat juga merupakan sebagian dari iman.

d. Kejelasan dan Konsistensi Tujuan

Berdasarkan hasil wawancara, dan observasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara NO 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kecamatan Banjang (studi kasus Desa Kalintamui, Kaludan Besar dan Pelanjungan Sari) Puskesmas Banjang, Hulu Sungai Utara belum baik karena walaupun aparat desa mengetahui secara jelas peraturan ini dibuat seperti untuk menjaga kebersihan lingkungan khususnya, agar air sungai tidak tercemar, namun warga setempat berasumsi tidak ada Kejelasan dan Konsistensi Tujuan dalam pengimplentasian Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara NO 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS),

e. Ketetapan Alokasi Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara, dan observasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara NO 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kecamatan Banjang (studi kasus Desa Kalintamui, Kaludan Besar dan Pelanjungan Sari) Puskesmas Banjang, Hulu Sungai

Utara Ketetapan alokasi sumber daya tidak memadai. masih ada warga yang belum mendapatkan bantuan program pemerintah yaitu pembagian jamban gratis.

f. Keterpaduan Hirarki

Berdasarkan hasil wawancara, dan observasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara NO 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kecamatan Banjang (studi kasus Desa Kalintamui, Kaludan Besar dan Pelanjungan Sari) Puskesmas Banjang, Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Keterpaduan hirarki tidak sesuai dalam pengimplentasian Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara NO 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil wawancara dan observasi di Kecamatan Banjang (Desa Kalintamui, Desa Kaludan Besar, Desa Pelanjungan Sari) dan Puskesmas Banjang yaitu dilihat dari karakteristik masalah” Dalam mengimplentasikan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) memiliki kendala dalam pelaksanaannya , masyarakat belum paham akan kebersihan menjaga lingkungan untuk tidak mencemari air sungai dengan tidak melakukan aktivitas di sungai, padahal produk hukum ini sudah di kenalkan ke masyarakat, suatu tahap awal dalam pengimplemtasian peraturan daerah ini yaitu sosialisasi dan dalam segi pembangunan, tidak dapat melakukan pembangunan secara menyeluruh karena anggaran dana yang di berikan secara bertahap, sedangkan jumlah masyarakat yang tidak memiliki wc melebihi dari jumlah kouta yang tersedia., padahal pemerintah desa sangat berharap dari adanya perda ini masyarakat dapat sadar dan faham bahwa menjaga kesehatan lingkungan itu penting dalam hidup, namun pada faktanya masyarakat bahkan tidak bisa merubah kebiasaan buruk untuk tetap melaksanakan aktivitas di sungai padahal wc dan sumber air sudah tersedia di rumah dan bahkan tidak adanya komunikasi dari bagian kesehatan lingkungan

DAFTAR REFERENSI

- [1] Harbani pasolong, 2016. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- [2] Leo Agustino S.Sos., 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA, cv.
- [3] Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- [4] Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- [5] Subarsono, AG.2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- [6] Basrowi, dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Perdana Media
- [7] Winarno, Budi.2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi Teori, Proses, dan Studi Kasus Komperatif*. Yogyakarta : Center of Academic Publishing Service (CAPS)
- [8] Utomo, Putut Joko. 2011. *Implementasi Kebijakan Publik*. <http://politikdemokrasi.blogspot.com/2011/04/implementasi-kebijakan-publik.html?m=1> diakses pada Januari 2021.
- [10] Mustar, Yetty Septiani. 2012. “Sanitasi Lingkungan” <https://yettyseptianimustar.blogspot.com/2012/01/sanitasi-lingkungan.html> di akses pada tanggal Januari 2022.

- [11] Masnun. 2019. “Jamban dan Kebiasaan BABS”. <https://www.antaraneews.com/berita/801095/jamban-dan-kebiasaan-babs>. Diakses Februari 2022.
- [12] Ojel. 2020. “Kesehatan Lingkungan, Pengertian, Ruang Lingkup, Tujuan, Sasaran, Masalah” <https://www.gurupendidikan.co.id/kesehatan-lingkungan/>. Diakses Februari 2022.
- [13] Peraturan Daerah. 2016. Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/17059/perda-kab-hulu-sungai-utara-no-4-tahun-2016>. Diakses Januari 2022.